

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemahaman**

##### **1. Pengertian Pemahaman**

Definisi pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) ialah cara yang dilakukan seseorang dalam proses memahami suatu objek.<sup>1</sup> Pemahaman digambarkan sebagai penyerapan makna dari informasi yang dipelajari, dan merupakan terjemahan dari *understanding*. Agar mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang suatu objek, pertama-tama seseorang perlu memahami objek itu sendiri, serta hubungannya dengan objek lain yang sejenis maupun tidak sejenis dan hubungannya dengan objek dari teori lain (sumarno, 1987).<sup>2</sup>

Pemahaman, menurut W.S Winkel, merupakan keahlian untuk memahami atau menemukan makna dan maksud dari suatu topik yang sedang dipelajari. Kapasitas untuk meringkas ide-ide penting suatu bagian, menerjemahkan data yang disajikan dalam

---

<sup>1</sup> Nanik Ernawati & Amin Kuncoro, "Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman IFRS (International Financial Reporting Standar)", *Jurnal STIE Semarang*, Vol 9 N0.1 edisis february 2017, h.3.

<sup>2</sup> Muhsin, dkk, "Peningkatan kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematis melalui pembelajaran dengan pendekatan kontekstual", *Jurnal peluang*, Volume 2 nomor 1, Oktober 2013. h.15.

satu format ke format lain, seperti menerjemahkan rumus matematika ke dalam bahasa, dan memprediksi kecenderungan yang muncul dalam data tertentu, seperti grafik.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Bloom (Ferdiyanti & Gihanny, 2014: 48) mendefinisikan pemahaman ialah kapasitas untuk memahami sesuatu setelah mempelajarinya atau mempertahankannya dari materi yang dipelajari.<sup>4</sup>

## 2. Kategori Pemahaman

Sudjana mengkategorikan pemahaman ke dalam tiga kelompok berikut:

- a) Tingkat awal atau paling mendasar, yang disebut pemahaman terjemahan, dimulai dengan dapat menerjemahkan dengan arti aslinya.
- b) Tahap kedua yaitu memiliki pemahaman interpretatif, yang memerlukan pengintegrasian bagian sebelumnya dengan apa yang diketahui selanjutnya, atau menghubungkan beberapa

---

<sup>3</sup> Purnama Putra, "Analisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan Syariah PSAK-Syariah", *JRAK*, Vol. 6 No. 1 Februari 2021. H.39.

<sup>4</sup> Yuyun Rahayu dan Heni Pujiastuti, "Analisis kemampuan pemahaman matematis siswa SMP pada materi himpunana: studi kasus di SMP Negeri 1 Cibadak", *Pasundan Jurnal of Research in Mathematis Learning and Education*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2008. H.95.

elemen grafik dengan peristiwa, membedakan antara substantif dan non-substansial, dan mengidentifikasi komponen utama dan non-substansial.

- a. Pemahaman ekstrapolasi adalah tingkat pemahaman ketiga dan tertinggi. Ekstrapolasi diyakini memungkinkan anda untuk memahami melampaui apa yang tertulis, membuat prediksi tentang hasil, dan memperluas pandangan anda dalam arti waktu.<sup>5</sup>

### 3. Indikator Pemahaman

Indikator berikut digunakan untuk mengukur besarnya pemahaman, indikator ini telah didopsi oleh Putra (2015 dari teori yang dikemukakan oleh para ahli:<sup>6</sup>

**Tabel 1. Indikator Pemahaman**

No	Keterangan	Kontribusi
1.	Hapal	Ngalim Purwanto (1997)
2.	Dapat Membedakan	Ngalim Purwanto (1997)
3.	Menyajikan	Ngalim Purwanto (1997)

---

<sup>5</sup> Purnama Putra, "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Syariah PSAK-Syariah", *JRAK*, Vol.5 No.1 Februari 2015, h. 39

<sup>6</sup> Purnama Putra, "Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Syariah PSAK-Syariah", *JRAK*, Vol.5 No.1 Februari 2015, h. 41.

4.	Mengerti	Anas Sudjiono (1996) dan Sudaryono (2012)
5.	Menerangkan dan menjelaskan	Davis Krathwohl (2002) dan Shaddiq Abdullah (2012)
6.	Memberi contoh	Shaddiq Abdullah (2012)
7.	Menyimpulkan dan merangkum	David Krathwohl (2002) dan Shaddiq Abdullah (2012)

Sumber: Putra (2015), JRAK Vol.6 No.1

## B. Minat

### 1. Penertian Minat

Menurut etimologi (bahasa), minat adalah usaha dan kecenderungan untuk belajar (belajar) dan mencari sesuatu. Secara (terminology), minat diartikan sebagai keinginan, kesukaan, atau kesiapan untuk melakukan sesuatu. Minat menurut Hilgar, adalah proses terus menerus memperhatikan dan memusatkan perhatian pada sesuatu yang memberinya kepuasan dan kebahagiaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dr. Yayat Suharyat, M.Pd, "Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia", *Region*, Volume.1 No.3, September 2009, h.8.

Minat didefinisikan juga oleh Liliawati dalam Zusnani (2013-79) sebagai perhatian yang kuat dan mendalam terhadap suatu aktivitas, ditambah dengan perasaan senang, yang memotivasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas tersebut atas inisiatifnya sendiri.<sup>8</sup>

Minat menurut (Witherington, 1991:74) sebagai perhatian sadar individu terhadap keberadaan suatu objek, orang, masalah, atau keadaan yang ada hubungannya dengan diri sendiri, diikuti oleh perasaan senang.<sup>9</sup>

Elizabet B. Hurlock juga berpendapat bahwa minat ialah suatu keinginan yang berasal dari dalam diri untuk melakukan apa yang mereka inginkan jika memiliki kebebasan memilih, mereka dimotivasi oleh kepentingan mereka. Mereka tertarik pada sesuatu ketika mereka melihatnya akan menguntungkan, namun jika kepuasan menurun minat juga akan menurun.<sup>10</sup>

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat**

---

<sup>8</sup> Carlos Kambuaya, "Pengaruh Motivasi, Minat, Kedisiplinan dan Adaptasi Diri Terhadap Prestasi Belajar Siswa Peserta Program Afirmasi Pendidikan Menengah Asal Papua dan Papua Barat di Kota Bandung", *Social Work Jurnal*, Vol. 5 No.2, h.160.

<sup>9</sup> Muhammad Dian Ruhamak dan Evi Husniati Sya'idah, "Pengaruh Word Of Mouth, Minat Konsumen dan Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen (Studi Pada Pelajar Lembaga Kursusu di Area Kampung Inggris Pare Kediri)", *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, Vol.3 No.2. h. 124.

<sup>10</sup> Dr. Yayat Suharyat, M.Pd, "Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia", h.9.

Minat dari setiap individu mengenai suatu objek tertentu, pekerjaan, orang, dan tantangan yang terkait dengannya memiliki dampak yang cukup besar karena akan ada hal yang mempengaruhinya pada hal yang telah diamati.

Crow dan Crow telah mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi munculnya minat didalam diri seseorang, yaitu:

- a) Dorongan dari diri sendiri, hal ini muncul dari dalam diri individu karena adanya rasa ingin tahu ataupun ingin mencoba yang memunculkan ingin melakukan kegiatan yang diminati seperti minat membaca, belajar, melakukan penelitian, dan kegiatan lainnya.
- b) Motif sosial, yaitu aktifitas yang muncul dari lingkungan social dan merangsang minat untuk terlibat dalam perilaku tertentu.
- c) Faktor emosional. Emosi dan minat memiliki keterkaitan yang erat. Ketika seseorang mencapai prestasi dalam suatu

aktifitas, mereka akan merasa senang, dan minat mereka pada tugas itu akan tumbuh.<sup>11</sup>

## C. Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang tidak mengandalkan bunga dalam menjalankan operasinya. Hadits Nabi SAW dan Al-Qur'an menjadi landasan utama bagi pengembangan produk dan sistem perbankan syariah. Bank syariah dapat menyediakan keuangan atau layanan terkait pembiayaan lainnya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam operasinya.<sup>12</sup>

Bank syariah, menurut Sudarsono yaitu badan yang bergerak dibidang keuangan yang menawarkan sumber dana serta fasilitas tambahan untuk mengelola kegiatan pembayaran dan memindahkan uang sesuai dengan prinsip syariah atau syariah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Dr. Yayat Suharyat, M.Pd, "Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia", h. 13-14

<sup>12</sup> Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *jurnal value added*, September 2004-maret 2005, vol.2, No. 1, h.2-3.

<sup>13</sup> Andianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h. 24-25.

Definisi perbankan syariah dan bank syariah juga tertuang pada UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Undang-undang ini mendefinisikan "perbankan syariah" sebagai semua kegiatan yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah. Sedangkan bank syariah ialah operasi bisnis berpedoman terhadap prinsip syariah, mereka dapat diklasifikasikan sebagai Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS))<sup>14</sup>

## 2. Tujuan Bank Syariah

Didirikannya sebuah lembaga/badan pasti memiliki tujuan tersendiri, begitu pula Lembaga keuangan syariah atau biasa disebut bank syariah. Didirikannya bank syariah mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a) Aktivitas ekonomi masyarakat dipusatkan pada kegiatan muamalah/Islam, terutama muamalah yang memiliki hubungan dengan perbankan, guna menghindari riba dan bentuk usaha/perdagangan lainnya yang mengandung aspek penipuan.

---

<sup>14</sup> Andianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (implementasi Teori dan Praktek)*, h.25-26.



- b) Mendistribusikan pendapatan melalui kegiatan investasi untuk mencapai keadilan ekonomi dan mencegah disparitas (ketidakseimbangan) bagi para pemilik uang dan mereka yang membutuhkannya.
- c) Kualitas hidup masyarakat akan ditingkatkan dengan memperluas pilihan bisnis.
- d) Dengan melakukan kegiatannya bank syariah juga diharapkan dapat mencegah terjadinya inflasi serta kejadian *negative spread* akibat dari penerapan sistem bunga agar stabilitas moneter akan tetap terjaga.
- e) Membatasi persaingan tidak sehat antara organisasi keuangan, terutama bank, dan menghilangkan isolasi bank dari efek fluktuasi mata uang baik domestik maupun internasional.<sup>15</sup>

### 3. Produk Bank Syariah

Produk bank syariah memiliki jenis produk yang cukup banyak, bahkan ada yang tidak banyak digunakan oleh bank konvensional. Mengambil contoh yaitu sewa dan gadai (ijarah). Berikut macam-macam produk bank syariah:

- a. Konsep syariah dalam pendanaan

---

<sup>15</sup> Fauzi Solihin, "Mengetahui Bank "Syariah" Lembaga Keuangan untuk UMKM", *Journal the WinnERS*, 2001 Vol.2 No.2, h. 165.

- 1) Mudharabah
  - 2) Wadiah
- b. Konsep syariah dalam produk pembiayaan
- 1) Mudharabah
  - 2) Murabahah
  - 3) Musyarakah
  - 4) Salam
  - 5) Isthisna
  - 6) Ijarah
  - 7) Rahn
- c. Konsep syariah dalam jasa
- 1) Kafalah
  - 2) Hawalah
  - 3) Wakalah
  - 4) Sharf.<sup>16</sup>

#### **4. Fungsi Bank Syariah**

- a. Fungsi manager investasi

---

<sup>16</sup> Fauzi Solihin, “Mengenal Bank “Syariah” Lembaga Keuangan untuk UMKM”, h.167-169.

Bank syariah berfungsi menjadi pengelola investasi atas dana dari shahibul maal yang dihimpun sesuai dengan prinsip mudharabah.

b. Fungsi investor

Sebagai investor dalam kegiatan menyalurkan dana, bank syariah menjalankan prinsip secara bagi hasil, ujarah (ijarah), serta prinsip jual beli (sebagai pemilik dana).

c. Fungsi jasa perbankan

Dalam kegiatannya, bank syariah sangat memerhatikan prinsip-prinsip syariah dengan memberikan layanan kliring, layanan transfer, layanan inkaso, layanan pembayaran gaji dan lain sebagainya.

d. Fungsi social

Bank syariah harus memberikan berbagai pelayanan sosial yang sejalan dengan prinsip syariah, baik melalui dana qardh (pinjaman polis), zakat, atau donasi, sesuai dengan pengertian perbankan syariah. Selain itu, bank syariah harus berperan dalam kemajuan sumber daya manusia mereka serta pertumbuhan dan pelestarian lingkungan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jagakarsa: LPFE Usakti, 2009), h.78-83.

## 5. Peranan Bank Syariah

Bank syariah juga memiliki peran. Bank syariah dapat benar-benar memberikan kontribusi dalam bidang-bidang berikut, khususnya:

- a. Bank dengan prinsip syariah bisa beroperasi sebagai fasilitator aktif dalam membangun jaringan bisnis ekonomi kerakyatan dengan memperekat sifat nasionalisme. Bank syariah juga dapat meniru dari keberhasilan Serikat Buruh Islam dan menyesuaikannya dengan situasi saat ini (nasionalisme, demokrasi, agama, ekonomi).
- b. Mendukung kegiatan perekonomian rakyat serta menjalankan usaha dengan transparan. Yaitu, visi ekonomi kerakyatan harus menjadi landasan bagi administrasi bank syariah, dan upaya ini hanya dapat berhasil jika sistem operasionalnya terbuka dan transparan.
- c. Menyediakan pengembalian dengan lebih baik. Dengan kata lain, bank syariah tidak memberikan jaminan apapun kepada investor tentang tingkat pengembalian atau keuntungan atas investasi mereka.

- d. Kegiatan Bank syariah bisa menurunkan spekulasi pasar keuangan dengan cara mendorong transaksi produktif dengan dana masyarakat.
- e. Mendukung pemerataan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa selain menerima pembayaran dari pihak luar, bank syariah juga menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).
- f. Mendorong meratanya pendapatan. Artinya bank syariah juga menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) selain pembayaran pihak ketiga.
- g. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.<sup>18</sup>

## **D. Usaha Mikro**

### **1. Pengertian Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang atau lebih dan tidak memiliki keterangan izin perusahaan yang lengkap.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", h.6-7.

<sup>19</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Masyarakat", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.47, No.1, h.274.

Ada berbagai definisi usaha mikro yang tersedia dari para ahli atau pihak yang terlibat langsung dengan usaha mikro, antara lain:

- a. Menurut aturan yang diatur dalam Bab 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro (UMKM) merupakan perusahaan yang berhasil diselenggarakan oleh orang perseorangan atau badan hukum (UMKM).<sup>20</sup>
- b. Istilah "UMKM" mengacu pada usaha kecil produktif dengan pendapatan penjualan tahunan maksimum Rp. 100.000.000 yang dimiliki oleh keluarga atau warga negara Indonesia hal ini menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 menyatakan demikian. Bank memberikan pinjaman kepada usaha mikro sampai dengan Rp. 50.000.000.

Berikut ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis barang dan komoditi tidak tetap dan dapat beubah sewaktu-waktu.

---

<sup>20</sup> Feni Dwi Anggraeni, dkk, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)", *jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, h.1287.

- 2) Memiliki tempat usaha yang tidak tetap dan bersifat berpindah-pindah.
- 3) Usaha mikro belum melakukan pengelolaan keuangan yang paling mendasar, seperti memisahkan keuangan pribadi dari keuangan bisnis.
- 4) Sebagian besar pemilik bisnis dan mereka yang bekerja hanya memiliki ijazah sekolah dasar, memiliki sedikit pendidikan formal, dan tidak memiliki keterampilan kewirausahaan.
- 5) Umumnya tidak terbiasa dengan perbankan, namun memiliki pengetahuan tentang rentenir.
- 6) Paling sering, mereka tidak memiliki izin usaha atau dokumen lain yang diwajibkan oleh hukum, termasuk NPWP.
- 7) Kurang lebih tenaga kerja/karyawannya kurang dari 4 orang.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Fiddiatun Hasanah, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi nasabah pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)", *Skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016). H-27.

## 2. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha skala mikro ialah komponen bermanfaat dalam proses pembangunan karena dapat memberikan alternatif bagi kaum urban dan membantu mengurangi dampak yang negatif dari urbanisasi tentunya pada kota-kota besar. Usaha mikro berbeda dari usaha kecil dan menengah dalam menjalankan bisnis mereka. Usaha mikro memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

### a. Akses sumber daya

Mereka memiliki kemampuan terbatas untuk mengakses sumber daya. Dalam menjalankan usahanya, usaha mikro masih berorientasi pada tenaga kerja dan belum memiliki teknologi yang sempurna untuk membantu kegiatan produksinya, dan cenderung masih minim pengalaman dalam pelatihan.

### b. Kepemilikan usaha mikro

Usaha mikro memiliki peran penting dalam perekonomian keluarga karena usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga, namun sebagian kecil juga ada yang menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain. Pendapatan usaha mikro



bisa menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga dan juga bisa jadi sumber pendapatan sekunder bagi keluarga.

c. Peran usaha mikro

Usaha mikro dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan jika memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang baik.

d. Kelembagaan usaha mikro

Perusahaan skala mikro dicirikan oleh kurangnya izin dari lembaga formal ataupun lisensi formal dari otoritas yang berwenang, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara informal. Hal ini mengakibatkan usaha mikro sulit dalam mengakses sumber dana seperti perbankan, koperasi maupun dana dari program-program perdayaan yang dilakukan pemerintah.

c. Kelayakan usaha

Untuk memahami bagaimana beberapa sudut pandang, seperti mode (jenis) produksi, teknologi, pemasok, karakter perusahaan, prospek pengembangan, permintaan produk, produk alternatif, bisnis lokal, dan dukungan

pemerintah, dapat digunakan untuk menganalisis kelembagaan usaha skala mikro.<sup>22</sup>

### 3. Klasifikasi usaha mikro kecil

Adapun beberapa klasifikasi dalam usaha mikro, yaitu sebagai berikut:

- a. *Livelihood Activities*, adalah usaha skala mikro kecil yang dapat menciptakan lapangan kerja untuk mendapatkan penghasilan yang lebih umum biasa disebut sektor formal.
- b. *Mikro Enterprise*, bisnis yang menunjukkan kualitas pengrajin tetapi tidak memiliki kualitas kewirausahaan
- c. *Small Dynamic Enterprise*, adalah usaha dengan jiwa kewirausahaan yang kuat dan kemampuan untuk menerima pekerjaan subkontrak dari pihak lain.
- d. *Fast Moving Enterprise*, adalah usaha yang sudah memiliki jiwa wirausaha dan akan mengalami pengembangan atau perubahan agar dapat naik kelas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Masyarakat", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.47, No.1, h.275-277.

<sup>23</sup> Ayu Sudarto, "Peran Usaha Mikro Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19", *jurnal Ilmiah*, 2021, Vol. 11 No.2, h.136-137

#### **4. Peran Usaha Mikro**

Menurut Ayu Linda Marcelina (2012:32), usaha mikro memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu:

- a. Peserta penting dalam perekonomian Indonesia
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- c. Aktor utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah setempat.
- d. Menciptakan suatu pasar dan memunculkan inovasi membutuhkan fleksibilitas dan perhatian untuk mengubah hubungan timbal balik di seluruh aktivitas perusahaan.
- e. Memberikan suatu kontribusi untuk meningkatkan ekspor non migras.<sup>24</sup>

#### **5. Pengembangan Usaha Mikro**

Menurut Ayu Sudarto (2020, h.3), pengembangan usaha mikro sesungguhnya merupakan tugas bersama seluruh pihak-pihak yang terkait. Berikut ini adalah tujuan pertumbuhan dan pemberdayaan usaha mikro:

---

<sup>24</sup> Ayu Sudarto, "Peran Usaha Mikro Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19", jurnal Ilmiah, 2021, Vol. 11 No.2, h.137

- a. Peningkatan keahlian dan keterampilan pemilik usaha mikro dan kecil akan membantu meningkatkan SDM dan meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya manusia, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan.
- b. Meningkatkan akses Lembaga keuangan terhadap permodalan.
- c. Meningkatkan kualitas produk dengan mengacu pada SNI.
- d. Memperluas jangkauan informasi yang tersedia
- e. Perluasan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. Peningkatan kualitas suatu produk.
- g. Menjalinkan hubungan bisnis dengan pihak terkait.<sup>25</sup>

## **E. Pembiayaan**

### **1. Pengertian pembiayaan**

Pembiayaan adalah tindakan suatu pihak meminjamkan uang ke pihak lain dalam rangka membiayai suatu investasi yang direncanakan, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh lembaga lain. Bisa dikemukakan pula bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dalam rangka membiayai proyeksi investasi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ayu Sudarto, "Peran Usaha Mikro Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19", *jurnal Ilmiah*, 2021, Vol. 11 No.2, h.137-138.

<sup>26</sup> Mariyah Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Madini Syariah", Vol.3 No.2 Agustus 2020. H.149-150.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah mendefinisikan pembiayaan syariah adalah pemberian dana atau tagihan dari pihak bank (shahibul maal) kepada pihak pemohon pembiayaan dan pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan serta imbalan bagi hasil tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal perjanjian.<sup>27</sup>

Terdapat sedikit perbedaan pengertian pembiayaan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 angka 2, yaitu tindakan berupa pemberian dana atau barang modal tanpa penarikan tunai secara langsung.<sup>28</sup>

Perbedaan antara kedua klausul tersebut terletak pada tujuan perjanjian yang menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan uang. Menurut Pasal 1 Angka 2 Keppres Nomor 61 Tahun 1998, tujuannya adalah uang dan barang modal. Dalam perbankan Islam, mendefinisikan jumlah uang yang akan

---

<sup>27</sup> Ahmad Supriadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)", *Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004*, h.59-60

<sup>28</sup> Ahmad Supriadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)", h.60

dibelanjakan untuk barang modal adalah tujuan dari kontrak selain uang.<sup>29</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi pembiayaan

Menurut Kasmir (2002:106) tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan keuntungan dengan meramalkan nilai tambah atau dengan mencapai keuntungan tertentu.
- b. Mencapai laba yang ditargetkan atau mengejar laba sambil mengharapkan peningkatan nilai
- c. Membantu pemerintah dalam upaya mendorong pembangunan di berbagai bidang, khususnya sektor *real estate*. Perusahaan yang berkembang akan meningkatkan pendapatan pajak, menciptakan lebih banyak pekerjaan, dan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Sehingga negara dapat diperkuat dengan devisa yang didapat oleh pemerintah
- d. Membantu usaha nasabah

---

<sup>29</sup> Ahmad Supriadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)", h.60.

### 3. Prinsip-prinsip pembiayaan

Dalam melakukan kegiatan pembiayaan, bank konvensional dan bank Syariah menggunakan prinsip operasional yang berbeda. Bank konvensional pada kegiatannya memberikan pembiayaan dengan mengambil keuntungan yang berupa bunga atau provisi. Sedangkan prinsip seperti ini bertentangan dengan Syariah Islam. Untuk menghindari terlibat dalam aktivitas terlarang, agar beroperasi dengan halal bank syariah beroperasi menggunakan prinsip yang berbeda dari bank konvensional, yaitu, dengan membeli produk yang dibutuhkan klien dan menjualnya kembali kepada klien, atau menginvestasikan dana dalam bisnis pelanggan.<sup>30</sup>

Adapun tiga sistem pembiayaan bank syariah, yaitu:

a. Prinsip bagi hasil

Bagi hasil adalah akad dalam bisnis syariah untuk melakukan kerjasama dua belah pihak antara bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pihak yang mengelola modal untuk mendapatkan keuntungan dan membagi keuntungan

---

<sup>30</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol.9, No.1, Februari 2015, h.190

tersebut menurut nisbah yang telah ditentukan diawal perjanjian.<sup>31</sup>

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini mengacu pada metode di mana bank membeli produk yang diperlukan atau menunjuk klien sebagai perwakilan bank untuk membeli barang atas nama bank. Setelah itu, bank akan menjual produk kepada nasabah dengan *price* pembelian sesuai harga asli ditambah dengan keuntungan.<sup>32</sup>

c. Prinsip Sewa-Menyewa

Selain akad jual beli yang telah disebutkan sebelumnya, perbankan syariah juga melakukan kegiatan sewa menyewa. Ada dua jenis akad pada prinsip ini, yaitu:

1. Kontrak yang dikenal sebagai "ijarah" adalah kontrak di mana hak pakai hasil atas komoditas atau jasa dialihkan dengan imbalan pembayaran pembayaran upah sewa tetapi tidak melakukan pemindahan kepemilikan (*milkiyah*) barang tersebut.

---

<sup>31</sup> Ahmad Supriadi, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia)", h.62.

<sup>32</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", h.192.



2. Akad ijarah *muntahiyah bi-tamlik* lebih khusus merupakan perjanjian sewa yang berpuncak pada perpindahan kepemilikan. Ini adalah persilangan antara kontrak jual beli dan sewa.<sup>33</sup>

#### 4. Jenis-jenis pembiayaan

Kegiatan dalam perbankan Syariah tentu tidak lepas dari pembiayaan (financing). Salah satu tanggung jawab utama bank adalah menyediakan sarana dalam menyediakan pembiayaan dalam rangka mencukupi permintaan para pihak unit defisit.<sup>34</sup>

Pada dasarnya, jenis pembiayaan dapat dikategorikan berdasarkan beberapa faktor, antara lain:<sup>35</sup>

- a. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan

Pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori sesuai dengan tujuan penggunaannya:

- 1) Pembiayaan konsumtif didefinisikan sebagai kredit yang difasilitasi untuk nasabah dalam pembelian barang-barang konsumsi. Pembiayaan semacam ini biasanya

---

<sup>33</sup> Mariyah Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", h.157.

<sup>34</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h.234.

<sup>35</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", h.193-194.

digunakan oleh individu, misalnya, untuk membeli rumah atau mobil untuk penggunaan pribadi.

- 2) Pembiayaan komersial adalah uang yang diberikan kepada orang atau bisnis untuk mendukung pembiayaan operasi komersial tertentu.

Pengembalian dana berasal dari hasil usaha yang dibiayai, yaitu:

- a. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diperuntukkan kepada usaha mikro untuk membiayai usahanya.
- b. Pembiayaan Usaha Kecil adalah pembiayaan yang diperuntukkan kepada usaha kecil untuk membiayai usahanya.
- c. Pembiayaan Usaha Menengah adalah pembiayaan dengan dirancang untuk mendanai operasi usaha yang sudah menengah
- d. Pembiayaan korporasi, diperuntukan dan diakses oleh kegiatan usaha perusahaan/korporasi untuk membiayai usahanya.<sup>36</sup>

b. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan

---

<sup>36</sup> Andrianto dan Dr. M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, h. 331.

Berbagai bentuk pembiayaan menurut keperluan dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja, biasanya digunakan untuk membeli persediaan bahan baku, biaya yang terkait dengan produksi dan pemasaran, maupun modal kerja lainnya semuanya ditanggung oleh pinjaman modal kerja.
- 2) Pembiayaan investasi mengacu pada pinjaman yang dipergunakan dalam membeli barang modal dan jasa untuk rehabilitasi, peningkatan atau perluasan. Biasanya pembiayaan investasi memiliki jangka waktu yang panjang ataupun menengah.
- 3) Pembiayaan proyek, yaitu kegiatan pendanaan suatu proyek baru atau modal kerja dan investasi.<sup>37</sup>

## **5. Akad-Akad Pembiayaan**

Terdapat beberapa akad pembiayaan yang ada di bank syariah:

### *a. Murabahah*

Pembiayaan yang melibatkan pembelian dan penjualan produk dengan harga yang disepakati ditambah

---

<sup>37</sup> Andrianto dan Dr. M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, h.333-334.

margin keuntungan (penjual dan pembeli). Margin dari keuntungan dapat dinyatakan pada persentase dari harga beli atau dalam nominal rupiah.

*b. Mudharabah*

Akad mudharabah adalah akad transaksi penanaman modal atau investasi dalam suatu kegiatan bisnis tertentu.

*c. Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah mirip dengan pembiayaan mudharabah karena didasarkan pada bagi hasil.

*d. Salam*

Pembiayaan akad salam adalah pembiayaan jual beli barang dengan melakukan melalui pemesanan terlebih dahulu atas barang/komoditas dengan sistem pembayaran dan penyerahan sesuai dengan kesepakatan, yaitu pembayaran di muka dan penyerahan kemudian.

*e. Istishna*

Akad istishna adalah pembiayaan oleh pihak bank yang digunakan bersamaan dengan akad transaksi jual beli produk berupa pemesanan pembuatan barang, disertai pembayaran di muka dan keterlambatan pengiriman.

*f. Ijarah*

Akad ijarah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak pakai barang-barang atau jasa dengan tidak melangsungkan perpindahan kepemilikan.

g. *Qardh*

Akad qardh yaitu kegiatan transaksi peminjaman dan pengembalian uang tanpa imbalan, baik sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.<sup>38</sup>

## **F. Pembiayaan Mikro**

### **1. Pengertian Pembiayaan Mikro**

Pembiayaan mikro syariah ialah pendanaan yang ditawarkan kepada para pelaku usaha kecil atau individu untuk memenuhi sebuah kebutuhan pada modal kerja dan investasi yang berupa pinjaman angsuran (PA), dan dipasok melalui lembaga keuangan syariah.<sup>39</sup>

Menurut Kasmir, pembiayaan mikro adalah jenis pembiayaan bisnis dari hasil penghimpunan dana yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan usaha mikro (kecil) yang dioperasikan oleh pengusaha mikro. Pihak yang menggunakan

---

<sup>38</sup> Andrianto dan Dr. M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, H. 337-345.

<sup>39</sup> Sri Deti, SE., M.E.I, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, Vol.5, No. 1, h.159

pembiayaan jenis ini biasanya dari kalangan masyarakat dengan kategori menengah kebawah yang memiliki pendapatan dibawah rata-rata.<sup>40</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, pengertian pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah adalah alokasi dana tunai pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengembangkan dan memperkuat permodalannya.<sup>41</sup>

## **2. Tujuan Pembiayaan Mikro**

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, bank pasti mempunyai tujuan tertentu. Secara umum, pembiayaan syariah memiliki tujuan yang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu tingkat makro dan tingkat mikro. Secara mikro kegiatan pembiayaan yang dilakukan bank memiliki tujuan seperti berikut:

---

<sup>40</sup> Sri Deti, SE., M.E.I, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017, Vol.5, No. 1, h.163-164.

<sup>41</sup> Selvy Safitri dan Arisson Hendry, “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3 No.1, April 2015, h.43.

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Membuka lapangan kerja baru
- d. Terjadi distribusi pendapatan.<sup>42</sup>

Adapun fungsi lain dari pembiayaan yang saling berkaitan, yaitu;

- a. *Profitabilitas* adalah tujuan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari kegiatan pembiayaan yang usahanya dijalankan bersama nasabah.
- b. *Safety*, merupakan keamanan atas pencapaian atau fasilitas yang ditawarkan, hal ini harus dijamin sepenuhnya agar target profitabilitas dapat terpenuhi tanpa mengalami hambatan yang berarti.<sup>43</sup>

#### **e. Jenis-jenis Produk Pembiayaan UMKM**

Berikut kategori produk pembiayaan mikro yang menurut (Nasution, 2017):

- a. Pembiayaan usaha mikro tunas

---

<sup>42</sup> Sri Deti, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 5. No.1, 2017. H.162

<sup>43</sup> Risa Windasarai, "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Mikro 25Ib BRI Syariah KC Semarang", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2018), H. 26.

Pembiayaan usaha mikro tunas bank syariah diperuntukkan kepada pelaku UMKM yang sudah membuka usahanya selama 2 tahun. Produk ini memiliki beberapa macam kegunaan, seperti pembiayaan modal kerja, investasi maupun multiguna. Minimal pinjaman pada produk usaha mikro tunas sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Produk ini memiliki waktu maksimal 3 tahun dalam melakukan pengembalian dana dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM atau 1%.

a. Pembiayaan mikro madya

Jumlah pinjaman minimum dari jenis keuangan mikro ini adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan jumlah kredit paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pinjaman tersebut juga dikenakan biaya administrasi sesuai dengan aturan BSM, yaitu sebesar 1% dari jumlah pinjaman.

b. Pembiayaan mikro utama

Jumlah pada pinjaman maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan waktu pembayaran 60 bulan sampai 5



tahun dan membayar biaya administrasi yang memenuhi persyaratan BSM 1 persen.<sup>44</sup>

## **G. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Hubungan Tingkat Pemahaman terhadap Minat**

#### **Menggunakan Produk Pembiayaan Mikro Bank Syariah.**

Pemahaman, menurut W.S Winkel, merupakan keahlian untuk memahami atau menemukan makna dan maksud dari suatu topik yang sedang dipelajari.<sup>45</sup> Tingkat pemahaman mengacu pada kapasitas seseorang untuk mengerti atau memahami pengetahuan yang telah dipelajarinya dan kemudian menafsirkannya berdasarkan perspektifnya sendiri. Setiap orang memiliki tingkat pengetahuan yang bervariasi, yang dapat menyebabkan mereka mempersepsikan sesuatu secara berbeda. Seseorang akan meneliti suatu topik sebelum mengambil keputusan. Rasa ingin tahu tentu memiliki arti dan tujuan tersendiri bagi setiap individu, baik itu untuk belajar lebih banyak maupun untuk mengambil keputusan.

---

<sup>44</sup> Fadli, "Implementasi Produk-Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan)", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 4 Nomor 1, 2018. h,5.

<sup>45</sup> Purnama Putra, "Analisis tingkat pemahaman mahasiswa terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan Syariah PSAK-Syariah", h.39.

Tingkat pemahaman mengenai produk pembiayaan mikro adalah skala kemampuan seseorang mengerti dan memahami bahwa produk pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang difasilitasi untuk masyarakat menengah kebawah khususnya masyarakat yang sedang memulai atau mengembangkan usahanya. Pelaku usaha mikro akan berminat menggunakan produk pembiayaan mikro di bank syariah jika mereka memahami mengenai produk tersebut. Ataupun sebaliknya, jika pelaku usaha mikro berminat terhadap produk pembiayaan mikro syariah, mereka akan mencari tahu mengenai produk tersebut secara mendalam.

## **H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Anggraini Octavia, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Pemasaran terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam”. Metodologi yang digunakan kuantitatif yang diperoleh dari data primer. Teknik pengumpulan dengan menggunakan kuesioner dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang menggunakan pembiayaan mikro.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel pengambilan keputusan tidak dipengaruhi secara parsial pada variabel literasi keuangan. Namun variabel pengambilan keputusan dipengaruhi oleh variabel pemasaran secara parsial, dengan nilai 7,874 dengan nilai signifikansi 0,000. Pengaruh simultan pemasaran dan literasi keuangan terhadap pengambilan keputusan adalah 104.996, dengan tingkat signifikansi 0,000. Sementara hasil pada nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengungkapkan bahwa literasi keuangan Islam dan pemasaran mempengaruhi pengambilan keputusan sebesar 0,691%, dan 30,9% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.<sup>46</sup>

2. Febri Annisa Sukma Putri, Popon Srisusilawati, Yayat Rahmat Hidayat, “Pengaruh Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Minat pada Pembiayaan Mikro di Perbankan Syariah”. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Sumber berasal dari data primer dan sekunder. Cara pengumpulan data yang meliputi dokumentasi dan pertanyaan. Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang diolah dengan menggunakan software SPSS. Menurut temuan

---

<sup>46</sup> Anggraini Octavia, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Nasabah Melakukan Pembiayaan Mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam”, Skripsi, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

penelitian, persepsi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat dalam pembiayaan mikro, seperti yang ditunjukkan oleh nilai thitung uji regresi sebesar 0,456 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,987. Selain itu, variabel minat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel perilaku konsumen karena  $t_{tabel} = 1,987$  sedangkan thitung perilaku konsumen sebesar 5,141. Koefisien determinasi adalah 48,9%; sisanya 51,1% dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model.<sup>47</sup>

3. Sinta Devi, “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016)”. Metodologi penelitian kuantitatif merupakan metode digunakan dalam penelitian ini. Teknik sampling yang digunakan merupakan probability sampling dengan teknik cluster atau area sampling. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa IAIN Palopo angkatan 2016 jurusan perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat

---

<sup>47</sup> Febri Annisa Sukma Putri, ddk, “Pengaruh Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Minat pada Pembiayaan Mikro di Perbankan Syariah”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Volume 6, No.2, Tahun 2020.

menabung di bank syariah dengan lebih memahami akad dan produk tabungan.<sup>48</sup>

4. Oktarani Juwita Rohmawati dan Nurajizah, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Riba Terhadap Keputusan menjadi Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani Cikarang”. Metodologi yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder dan primer. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner dengan teknik sampling yaitu teknik random sampling, besaran sampel yaitu sebesar 94 responden. Penelitian ini menghasilkan bahwa variabel tingkat pemahaman masyarakat terhadap riba memiliki nilai koefisien yang menunjukkan arah positif sebesar 0,658. Berdasarkan uji t (parsial) Variabel independent pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan pengujian R square yang menunjukkan pengaruh sebesar 0,473.<sup>49</sup>
5. Hadijah Amran, “Analisis Pengaruh Word Of Mouth terhadap Minat Nasabah dalam Pembiayaan Mikro IB Hasanah di Bank

---

<sup>48</sup> Sinta Devi, “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016)”, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

<sup>49</sup> Oktarani Juwita Rohmawati Nurajizah, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Riba Terhadap Keputusan menjadi Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani Cikarang”, Jurnal Al-Fatih Global Mulia, Volume 2 No.2, 2020.

Syariah (Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar)”, Penelitian ini dilakukan secara langsung yang dilakukan di kantor cabang utama Bank BNI Syariah Makassar. Kuesioner dibagikan kepada 80 nasabah Kantor Cabang Utama Bank BNI Syariah Makassar dalam rangka pengumpulan informasi. Metode Smart PLS 2.0M3 Partial Least Square (PLS) adalah teknik analisis yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat nasabah terhadap keuangan mikro iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah KCU Makassar dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Word of Mouth.<sup>50</sup>

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian peneliti dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Terhadap Minat Menggunakan Produk Pembiayaan Mikro di Bank Syariah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Curug Kab. Tangerang)” yaitu pada subjek dan variabel independent peneliti, yaitu subjek pada penelitian itu yaitu meneliti pelaku usaha mikro dan variabel independent penelitian ini yaitu meneliti tingkat pemahaman.

---

<sup>50</sup> Hadijah Amran, “Analisis Pengaruh Word Of Mouth terhadap Minat Nasabah dalam Pembiayaan Mikro IB Hasanah di Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar)”, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2018).

## I. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah suatu penelitian dan selanjutnya akan diuji keakuratannya melalui analisis data. Tidak setiap penelitian membutuhkan hipotesis. Hanya penelitian kuantitatif yang menggunakan hipotesis. Dan untuk penelitian eksplorasi atau deskriptif tidak perlu adanya hipotesis.<sup>51</sup>

Didalam penelitian ini ada 2 jenis hipotesis, yaitu:

1. Hipotesis nol ( $H_0$ ) merupakan hipotesis awal yang akan dirumuskan sebagai pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol diajukan karena adanya ketidakpastian validitas teori yang digunakan. Hipotesis nol umumnya berarti bahwa tidak ada hubungan antara dua variabel.
2. Hipotesis kerja ( $H_1$ ) merupakan hipotesis untuk diuji tingkat kebenarannya. Hipotesis kerja yang menggambarkan dari hubungan antara dua variabel atau pengaruh antara dua variabel X dan Y disajikan dalam pernyataan positif.<sup>52</sup>

Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:  $H_0$  :

---

<sup>51</sup> Ma'ruf Abdullah, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2015), h.205.

<sup>52</sup> Ma'ruf Abdullah, Metodologi Penelitian Kuantitatif, h.212-213.

1.  $H_0$  : Diduga bahwa tidak ada pengaruh antar variabel tingkat pemahaman (X) terhadap variabel minat (Y) secara parsial.
2.  $H_1$  : Diduga bahwa ada pengaruh variabel tingkat pemahaman (X) terhadap variabel minat (Y) secara parsial.





